



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jalan M. Yamin Nomor 19 Samarinda, Kalimantan Timur 75123
Telepon 0541-765029, 765041, 765048 Faksimile 0541-744680

Samarinda, 25 Mei 2021

Nomor	: 273 /S/XIX.SMD/05/2021	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Yth. Wali Kota Bontang
Perihal	: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2020	di Bontang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Bontang per 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bontang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian.
2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a. pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan sanksi administrasi belum diterima, sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan atas Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp288.418.125,00, kekurangan penerimaan dari Retribusi IMB sebesar Rp207.812.500,00, dan kehilangan potensi pendapatan sanksi administrasi atas Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi IMB sebesar Rp99.833.278,14;

- b. kekurangan volume pekerjaan pada pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kesehatan (Lanjutan Pembangunan) Dinas Kesehatan, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp286.577.634,99;
- c. kekurangan volume pekerjaan dan pembayaran pekerjaan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya pada pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Lanjutan) Pasar Loktuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp968.916.439,45; dan
- d. pemungutan dan penyetoran pajak RSUD Taman Husada tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan ketekoran Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp1.265.825.928,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Bontang antara lain agar:

1. menginstruksikan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan untuk:
 - a. lebih optimal melakukan pengawasan atas pengelolaan retribusi pelayanan pasar, termasuk dalam hal memutakhirkan data buku kendali retribusi pasar;
 - b. menetapkan dan menagih Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp288.418.125,00 dan sanksi administratif sebesar Rp48.082.575,00;
 - c. menarik kelebihan pembayaran pekerjaan saluran drainase dan pekerjaan elektrikal penyambungan kWh meter sebesar Rp968.916.439,45;
2. menginstruksikan Kepala Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk:
 - a. menyusun pedoman teknis tentang kegiatan penerbitan SKRD dan perhitungan sanksi administratif IMB;
 - b. menetapkan dan menagih Retribusi IMB sebesar Rp207.812.500,00 dan sanksi administratif sebesar Rp51.750.703,14 atas permohonan IMB yang sudah selesai diproses.
3. menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp286.577.634,99;
4. menginstruksikan Direktur RSUD Taman Husada untuk lebih tertib dalam melakukan pengawasan pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Nomor 16.A/LHP/XIX.SMD/V/2021 dan Nomor 16.B/LHP/XIX.SMD/V/2021, masing-masing bertanggal 25 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
Kepala Perwakilan



Dadek Mandemar, S.E., MIT., Ak., CSFA, CA, CFE.

NIR 197207261994011001

Tembusan (tanpa lampiran):

1. Anggota VI BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI; dan
5. Inspektur Kota Bontang.